



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR : 012/K/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mencatat dalam Buku Registrasi Permintaan Koreksi dari:

Nama : Didiet Haryadi S -----
No.KTP/SIM/Paspor : 7372040912890001-----
Alamat/Tempat : Jl. Titang No. 8 B, RT.001,
Tinggal RW.001, Kel. Kampung Baru,
Kecamatan Bacukiki Barat- Kota
Parepare. -----
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 09 Desember 1989 -----
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa -----



Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

dengan Permintaan bertanggal 16 November 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan koreksi dengan Nomor: **012/K/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2018.** -----

Melaporkan

Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang berkedudukan di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor.**-----

- b) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen Permintaan Koreksi berpendapat sebagai berikut:

(1) Tentang duduk Perkaranya

Menimbang bahwa Pelapor telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Kota Parepare dengan laporan tertanggal 25 Oktober 2018 yang didaftarkan dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **001/LP/PL/ADM/Kot./27.02/X/2018**, dengan uraian laporan sebagai berikut:

- Bahwa Andi Nurhatina Tipu dalam keadaan waras dan sadar mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 1 nomor urut 2 Kota Parepare; -----
- Bahwa Andi Nurhatina Tipu telah memenuhi syarat dan persyaratan sebagai Calon anggota Legislatif Tahun 2019 tanpa dilakukan verifikasi oleh KPU Kota Parepare (terlapor), dibuktikan dengan ditetapkannya nama Andi Nurhatina Tipu dalam daftar calon tetap anggota legislatif Kota Parepare *Vide P-6*; -----
- Bahwa dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif, *setiap calon anggota legislatif diwajibkan mengisi dan melengkapi persyaratan yang diantaranya adalah surat pernyataan pengunduran diri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara dan surat pernyataan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik*



kembali; sesuai PKPU no 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Vide P-9; -----

- Bahwa Andi Nurhatina Tipu sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 6 “Pegawai ASN terdiri atas: a.PNS; dan b.PPPK adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Vide P-7; -----

- Bahwa sejak mendaftar sebagai calon anggota legislatif dan sampai ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu sebagai Daftar Calon Sementara masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif dan menduduki jabatan Struktural Camat Bacukiki Barat yang menerima anggaran keuangan bersumber dari Keuangan Negara, yang seharusnya saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD harus berhenti dari pegawai negeri sipil dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik, yang dibuktikan dengan melengkapi persyaratan Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku, sesuai dengan ketentuan pada PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Paragraf 9 Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik Pasal 255 Ayat 3 “PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS *terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan*” sehingga Andi Nurhatina Tipu harus berhenti sebagai PNS pada tanggal 31 Juli 2018 vide P-8; -----

- Bahwa **Andi Nurhatina Tipu** masih menjadi PNS aktif dan menjalankan tugas dan jabatannya sebagai camat kecamatan Bacukiki Barat kota



Parepare setelah tanggal 31 Juli 2018 Vide P-3 & P-4; -----

- Bahwa pasca ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu sebagai Daftar Calon Sementara, yang bersangkutan masih menerima uang yang bersumber dari Keuangan Negara, yang seharusnya tidak lagi menerima Gaji / Uang yang bersumber dari Keuangan Negara, sebagaimana diterangkan dengan tegas dan jelas dalam Pasal 255 ayat 3 PP nomor 11 tahun 2017 Vide P-8; -----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti, fakta dan eksistensi, maka Andi Nurhatina Tipu patut dan pantas diduga telah melakukan pelanggaran terhadap tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 1 Kota Parepare, dimaknai bahwa yang bersangkutan masih bertindak sebagai dan atas nama pejabat struktural pegawai negeri sipil serta menerima uang / gaji yang bersumber dari keuangan Negara pada saat telah ditetapkan dalam daftar calon sementara, bahkan di dokumen syarat dan persyaratan caleg yang disetor ke KPU melampirkan dokumen-dokumen berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare dan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah kota parepare a.n. Walikota Parepare terkait pemberhentian dengan hormat Andi Nurhatina Tipu sebagai PNS yang menurut aturan bukan merupakan kewenangannya untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut sehingga diduga terjadi pelanggaran pidana pemilu sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 RI tentang pemilu pasal 254 jo pasal 250 undang-undang nomor 7 tahun 2017; -----





- Dan sampai saat ini, pasca ditetapkannya Andi Nurhatina Tipu sebagai Daftar Calon Tetap masih belum diberhentikan dengan tidak hormat, yang seharusnya yang bersangkutan sudah harus diberhentikan dengan tidak hormat, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”* jo *Pasal 87 Ayat (4) huruf C, konsekwensinya dan sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat apabila seorang ASN menjadi Anggota Partai Politik, berdasarkan eksistensinya maka dapat dimaknai sepanjang yang bersangkutan masih memilih menerima dan menikmati uang bersumber dari keuangan Negara sebagai seorang ASN dan atau pensiunan PNS, maka sepantasnya atas dari sikap dan pilihan tersebut adalah cenderung memilih berkedudukan sebagai ASN dan atau pensiunan PNS, oleh karena itu tentunya Andi Nurhatina Tipu tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare; -----*

PETITUM:

1. Menjatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu kepada calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 Dapil I a.n. Andi Nurhatina Tipu pada pemilu tahun 2019; -----
2. Memerintahkan KPU kota Parepare membatalkan surat keputusan KPU kota parepare nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD kota parepare pada pemilu tahun 2019; -----

3. Memerintahkan KPU kota parepare menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang baru dengan tidak mengikutsertakan calon anggota DPRD kota parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 dapil I a.n. Andi Nurhatina Tipu sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Parepare pada pemilu tahun 2019; -----

Bahwa terhadap laporan tersebut, Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut:



- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak melakukan verifikasi dengan ditetapkannya Nama Andi Nurhatina Tipu dalam Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif tidak beralasan hukum oleh karena KPU Kota Parepare telah menerima dokumen administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bukti T-1; -----
- Selanjutnya KPU Kota Parepare telah menerima Dokumen administratif Persyaratan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bukti T-2; -----
- Rangkaian Tahapan telah dilakukan sesuai ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Bukti T-3; -----

- Bahwa Andi Nurhatina Tipu telah memasukkan Permohonan Pengunduran diri sebagai ASN per tanggal 14 Juli 2018 sebagai Kelengkapan administratif sesuai Ketentuan Pasal 240 ayat 1 huruf k : -----

“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali” -- dan Ketentuan Pasal 240 ayat 2 huruf h bahwa: -----

“Surat Pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”. -----

- Pengunduran diri telah dimasukkan sebagai kelengkapan administratif di Komisi Pemilihan Umum ditandatangani dan bermaterai yang cukup Bukti T-4 dan telah diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Pemerintah Kota Parepare per tanggal 16 Juli 2018 Bukti T-5 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Parepare telah



mengeluarkan Surat Keterangan proses pemberhentian per tanggal 17 Juli 2018 Bukti T-6; -

- KPU Kota Parepare telah bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Parepare perihal klarifikasi, Nomor surat 598/PP.07.3/7372/KPU-Kot/VIII/2018, untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Bukti T-7; -----



- Melalui surat Nomor 800/1231/BKPSDMD, tanggal 17 September 2018, Pemerintah Kota Parepare telah memberikan penjelasan terkait pengajuan pengunduran diri terhadap Aparatur Sipil Negara dimaksud (Andi Nurhatina Tipu) yang telah mendaftar sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare Bukti T-8; -----

- Bahwa dalil dari Pelapor yang menyatakan bahwa Andi Nurhatina Tipu harus berhenti sebagai PNS dan pasca ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara masih menerima uang yang bersumber dari keuangan Negara maka sepantasnya yang bersangkutan sesuai dengan aturan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sesuai Ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Paragraf 9 Pasal 255 ayat 3: -----

“PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri yang bersangkutan” -----

- Tidak berdasar dan beralasan hukum dan merupakan penafsiran hukum yang keliru oleh karena: -----

a. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang bersifat umum sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bukti T-9; -----



b. Asas *Lex posterior derogate legi priori* bahwa Asas Penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*). Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 berlaku dan diundangkan pada Tanggal 7 April 2017 sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 merupakan Peraturan yang diundangkan dan berlaku pada Tanggal 19 Juli 2018 Bukti T-10; -----

c. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* bahwa Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Bahwa Ketentuan tentang pengunduran diri dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Penjelasan Pasal 182 huruf k : -----
"Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tantara Nasional Indonesai,

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota tidak lagi memiliki kewenangan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar tetap” -----



- Sehingga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 pada pasal 255 ayat 3 sepatutnya dikesampingkan dan tidak bisa digunakan sebagai aturan yang mengikat sebagai limitasi waktu Hak dan Kewenangan Andi Nurhatina Tipu sebagai ASN yang telah mengundurkan diri akan tetapi menggunakan Penjelasan Pasal 182 huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bukti T-11; -----
- Ketentuan tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2108 sebagai berikut : -----
”Aparatur Sipil Negara yang telah menyampaikan Pengunduran Diri tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap” Bukti T-12; -----
- Sehingga Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 pada Tanggal 20 September 2018 merupakan batas Hak dan Kewenangan Andi Nurhatina Tipu sebagai ASN pada Tanggal ditetapkannya sebagai Daftar Calon Tetap Bukti T-13; -----

- KPU Kota Parepare telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/7331/OTDA, tentang Penjelasan terkait Pengajuan Pengunduran Diri terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang memberikan penjelasan bahwa Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara kepada KPU Kota Parepare paling lambat tanggal 20 September 2018, sementara yang bersangkutan Pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2018, Bukti T- 14 maka ASN tersebut cukup menyampaikan pemberhentiannya sebagai ASN yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden Republik Indonesia Bukti T-15; -----



Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Parepare telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: **001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/XI/2018** yang dibacakan pada tanggal 14 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 16 November 2018 yang diterima oleh petugas pada tanggal 16 November 2018. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu dalam putusannya pada halaman 30 poin (c) angka (2) berkesimpulan bahwa : Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dan telah melakukan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;-----
- Bahwa kesimpulan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Parepare dalam perkara tersebut telah nyata keliru dan melanggar peraturan perundang – undangan, karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya dilakukan koreksi oleh Badan Pengawas Pemilu RI;-----
- Adapun alasan – alasan permintaan koreksi dan perbaikan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terlapor dalam menetapkan Sdr. Andi Nuhatina Tipu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare tidak menjalankan mekanisme penelusuran data informasi calon yang bersangkutan secara cermat dan teliti dengan menggunakan seluruh perangkat hukum dan ketentuan peraturan – perundangan yang ada, baik dalam Undang – undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 maupun dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan bagi anggota ASN aktif dalam Partai Politik, maupun ketentuan atau syarat menurut Undang – undang bagi ASN aktif maju sebagai calon atau dicalonkan oleh Partai Politik sebagai calon Anggota DPR / DPRD; -----
 - b. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara jelas dan tegas mengatur bahwa seseorang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang diajukan sebagai calon Anggota DPR / DPRD oleh Partai



politik diwajibkan terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai ASN sebelum diajukan sebagai calon Anggota DPR / DPRD oleh Partai politik; -----

c. Bahwa Majelis pemeriksa Bawaslu Kota Parepare telah keliru dalam menafsirkan makna dan kehendak dari ketentuan tersebut di atas . Karena ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf (k) Undang – undang No. 7 tahun 2017 secara tegas mensyaratkan seorang Anggota ASN Aktif yang maju sebagai calon Anggota DPR/DPRD atau dicalonkan oleh Partai Politik, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus mundur dari ASN yang selanjutnya harus ditindak lanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pemberhentian terhadap PNS yang menduduki Jabatan Adminstrasi (JA), sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017 sebagai penjelasan terhadap PP Nomor 11 tahun 2017;-----



d. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Adalah Walikota Parepare . Karena berdasarkan Petunjuk tersebut, maka seharusnya Walikota Parepare setelah menerima permohonan pengunduran diri dari ASN yang diajukan oleh Andi Nurhatina Tipu untuk kepentingan sebagai pemenuhan syarat calon, maka pada saat itu juga segera ditindak lanjuti oleh Walikota Parepare sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Parepare untuk menerbitkan Surat pemberhentian sebagai PNS 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut. Namun dalam kasus ini Walikota sebagai PPK tidak melaksanakannya; -----

- e. Bahwa Surat Kepala BKN tersebut telah ada dan menjadi pedoman jauh sebelum Sdr. Andi Nurhatina mengajukan pengunduran diri sebagai PNS untuk kepentingan pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Parepare; -----

- f. Bahwa perlu pula mencermati dan menjadi pertimbangan bagi BAWASLU RI tentang hubungan antara Andi Nurhatina Tipu sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare yang diajukan oleh Partai Golkar Kota Parepare yang diketuai oleh sdr. TAUFAN PAWE yang juga adalah Walikota Parepare sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan demikian dapat diduga terjadi pembiaran dalam kasus ini dengan melanggar Undang-undang nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan petunjuk dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk melindungi kepentingan hak pensiun dari calon tersebut yang merupakan kader Golkar yang dipimpin oleh TAUFAN PAWE yang juga merupakan Walikota Parepare; -----



PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk memeriksa dan memutus koreksi dari Pelapor, sebagai berikut ;

- 1. Menerima permintaan koreksi Pelapor Didiet Haryadi S -----

- 2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor Nomor : 001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 Tanggal 14 November 2018 -----

- 3. Menjatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam

undang-undang mengenai pemilu kepada calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 Dapil I a.n. **Andi Nurhatina Tipu** pada Pemilu Tahun 2019; -----

4. Memerintahkan KPU kota Parepare membatalkan surat keputusan KPU kota Parepare nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD kota parepare pada pemilu tahun 2019; -----

5. Memerintahkan KPU kota parepare menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang baru dengan **tidak mengikutsertakan** calon anggota DPRD kota Parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 dapil I a.n. **Andi Nurhatina Tipu** sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Parepare pada pemilu tahun 2019. -----



(2) Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, Bawaslu Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kota Parepare; -----

- Menimbang bahwa Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan “Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu

atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”. Pihak Pelapor yang mengajukan permintaan koreksi *a quo* merupakan Pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Parepare, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor mempunyai hak hukum (*legal standing*) untuk melakukan upaya koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kota Parepare kepada Bawaslu Republik Indonesia; -----



- Menimbang bahwa Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan; -----
- Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare telah membacakan Putusan Nomor: **001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/XI/2018** pada tanggal 14 November 2018 yang amar putusannya, Mengadili: **Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.** -----
- Menimbang bahwa atas Putusan Bawaslu Kota Parepare Nomor : **001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/XI/2018** Pelapor mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu melalui Surat Permintaan Koreksi

tertanggal 16 November 2018, yang diterima oleh Bawaslu pada tanggal 16 November 2018; -----

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

- Menimbang bahwa setelah majelis memeriksa dokumen – dokumen pokok perkara dan substansi permasalahan hukum terkait dengan permintaan koreksi, keterangan saksi – saksi pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Parepare, Majelis Pemeriksa Koreksi berpendapat sama dengan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Parepare. -----



b) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen Permohonan Koreksi **berkesimpulan** sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor; -----

2. Bahwa Pengajuan Permintaan Koreksi oleh Pelapor melalui Surat tertanggal 16 November 2018 kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu yang sah; ----

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Pemeriksa Koreksi berdasarkan penilaian dokumen dan keterangan saksi – saksi pada pemeriksaan di Bawaslu Kota Parepare, menyimpulkan sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Kota

Parepare yang tertuang dalam Putusan Nomor :
001/LP/PL/ADM/Kot/27.02/XI/2018. -----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu



MENGADILI

- 1. Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor;** -----
- 2. Menguatkan Putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kota Parepare Nomor: 001/LP/PL/ ADM/Kot/27.02/X/2018.** ----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh: 1) Abhan, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ratna Dewi Pettalolo, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Fritz Edwar Siregar, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Rahmat Bagdja, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Moh. Afifuddin, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu. Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Pukul: 12.20 WIB. -----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Koreksi
Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Ketua,

ttd

(Abhan)

Anggota,

ttd

(Ratna Dewi Pettalolo)

Anggota,

ttd

(Fritz Edwar Siregar)

Anggota,

ttd

(Rahmat Bagdja)

Anggota,

ttd

(Mochamad Afifuddin)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(Maria Amelia Sinaga)